



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2016 memberi kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H, M.H, dan Drs. Arman Samara, S.H Advokat pada kantor JAS & ASSOCIATES beralamat Jalan Bayangkara Nomor 443 Medan, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 37 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal rumah kontrakan Bapak Rusli di Kabupaten Deli Serdang. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 08 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 08 Agustus 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, 09 September 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 849/89/IX/2000 tanggal 09 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perah, Kabupaten Deli Serdang;;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Silvi Antika (pr), umur 15 tahun, 2. Ananda Selamat (lk) umur 8 tahun, 3. Audina Safira (pr), umur 2 tahun dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal dirumah bersama Penggugat dengan Tergugat di Pasar 13, Dusun VII, Desa Lama, Hamparan Perak sampai antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yakni pada bulan Mei 2016;
4. Bahwa dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai  $\pm$  selama 13 tahun, namun sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok dan terjadi pertengkaran yang secara terus menerus hal ini disebabkan :
  - Tergugat suka memukul Penggugat;
  - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar, makian setiap kali terjadi pertengkaran;
  - Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
5. Bahwa pada pertengahan 2014, ketika itu Tergugat baru pulang dari berjualan, Tergugat melihat rumah dalam keadaan tidak terurus, padahal Penggugat juga membantu jualan misop didepan rumah, namun Tergugat tidak memakluminya, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disaat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa pada awal tahun 2015, dimana Tergugat mengakatan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain

Halaman 2 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Rita Br Brutu, Penggugat terkejut dan Penggugat mencari kebenaran ucapan Tergugat ternyata benar Tergugat berpacaran dengan wanita tersebut, lalu Tergugat mengatakan **“sudah suratan tanganmu,,aku mau menikah lagi”**, atas ucapan Tergugat tersebut Penggugat tidak senang dan terjadilah pertengkaran saat terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu kasar dan suka mengucapkan kata-kata makian sehingga menyakitkan hati Penggugat dan merendahkan harga diri Penggugat selaku istri;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016, dimana Tergugat membawa istri baru Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada dibelangkang rumah Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat **“siapa perempuan itu,,kok kau bawa ke rumah mamak”**, atas ucapan Penggugat tersebut Tergugat emosi sehingga terjadilah pertengkaran, lalu Tergugat mengatakan **“aku telah kawin”** dan sejak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling komunikasi, sehingga Penggugat dengan Tergugat masing-masing dengan hidupnya sendiri-sendiri;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat yang mengurusnya, maka Penggugat meminta biaya nafkah hidup 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Silvi Antika (pr), umur 15 tahun, 2. Ananda Selamat (lk) umur 8 tahun, 3. Audina Safira (pr), umur 2 tahun kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 3 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikualifikasikan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap diri Peggugat
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Silvi Antika (pr) umur 15 tahun, 2. Ananda Selamat (lk) umur 8 tahun 3. Audina Safira (pr) umur 2 tahun sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri'
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**ATAU** : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). '

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun

Halaman 4 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan didalam gugatan tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 849/89/IX/2000, tanggal 09 September 2000 Februari, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Hamparan Perak, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P;

**B. SAKSI-SAKSI**

1. umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2000 lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 5 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa lama dirumah Penggugat dan tergugat sendiri.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkar tersebut, karena Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah dengan wanita lain;
  - Bahwa pertengkar diawali dengan pertengkar mulut sampai terjadi pemukulan;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (bulan) yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hidup bersama dengan wanita selingkuhannya dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan mengasuh ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sangat sayang kepada anak-anak tersebut;
  - Bahwa Penggugat berkelakuan baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - Bahwa Tergugat penghasilannya sebagai pedagang sebesar Rp. 200.000, perhari, tetapi untuk sekarang ini saksi tidak mengetahui;
2. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak,

Halaman 6 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi dan juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Lama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Tahun 2014 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi berkunjung kerumah mereka, dan sikap Tergugat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hidup bersama dengan selingkuhannya dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sangat sayang kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Tergugat sebagai pedagang penghasilannya dulu Rp. 200.000,- perhari tapi untuk sekarang saksi tidak mengetahui;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan

Halaman 8 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang*

Halaman 9 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya ( pasal 285 Rbg, jo. Pasal 1869 KUH Perdata ) dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah ibu kandung dan pakek Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan September 2000 di KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;

Halaman 10 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2004;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh bahkan Tergugat saat ini telah menikah lagi;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan pernah melakukan perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 11 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً رَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat* bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moral karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

Halaman 12 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



درأ المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah ( *broken marriage* ) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, apalagi Tergugat mempunyai kebiasaan sebagai pemabuk dan pulang tengah malam, adalah satu perbuatan yang sangat tercela dan sangat merusak segala sendi kehidupan, baik rumah tangga maupun masyarakat, apalagi dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Halaman 13 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.





Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menggugat cerai juga bermohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Silvi Antika (pr) umur 15 tahun, 2. Ananda Selamat (lk) umur 8 tahun, 3. Audina Safira (pr) umur 2 tahun, ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan Penggugat *aquo* cukup beralasan hukum, kemudian dari fakta yang ditemukan di persidangan ternyata anak Penggugat dan Tergugat *aquo* belum mencapai usia mumayyiz, terkecuali anak yang bernama Silvi Antika (pr) umur 15 tahun.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Silvi Antika (pr) umur 15 tahun telah dihadirkan di dalam persidangan dan menyatakan apabila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya memilih dalam asuhan ibunya, karena selama ini juga anak yang bernama Silvi Antika dalam asuhan Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak ada menemukan cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hadhanah, oleh karena itu semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, Majelis Hakim menetapkan ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhanah anak *aquo* kepada Penggugat untuk

Halaman 14 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam hal ini tidak dapat dikonfirmasi, karena tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menegaskan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ataupun belum berumur 12 Tahun, adalah hak ibunya;
- b. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya *in casu* Tergugat";

Menimbang, bahwa seiring dengan telah ditetapkannya pemeliharaan anak *aquo* kepada Penggugat, dan mengingat biaya pemeliharaan anak merupakan kewajiban yang melekat pada diri Tergugat selaku ayah, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya *aquo* untuk masa yang akan datang kepada Penggugat. Namun besaran biaya yang dituntut oleh Penggugat *aquo* dinilai terlalu tinggi bila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat yang saat ini tidak diketahui, di lain hal Tergugat tidak dapat dikonfirmasi, oleh karena itu wajar dan cukup adil Majelis Hakim menetapkan biaya hadhonah anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk masa yang akan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## MENINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patu untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  1. Silvi Antika (pr), umur 15 Tahun;
  2. Ananda Selamat (lk) umur 8 Tahun;
  3. Audina Safira (pr) umur 2 Tahun, berada dibawah hadhanah Penngugat;
6. Menetapkan biaya hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan kepada Penggugat, sebesar sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 8.. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 H, oleh kami Dra. Rabiah Nasution,SH, sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH dan Drs Husnul Yakin, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 16 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu Jasmin, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Emmahni, S.H, M.H

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-            |
| 2. Biaya Administrasi   | Rp. 50.000,-            |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. 625.000,-           |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,-             |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>-----Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 716..000,-

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman  
Put. Regno. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.